



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 91 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - b. bahwa untuk efektivitas pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan peningkatan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil melalui absensi sidik jari terintegrasi, maka perlu melakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 5 Seri D)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur:

- a. Nomor 21 Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 19 Seri E)
- b. Nomor 32 Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 29 Seri E)

Diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 11 ayat (1) ditambahkan 3 (tiga) huruf yakni huruf I, huruf j dan huruf k, ayat (3) dan ayat (6) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) TPP dikenakan pemotongan:
  - a. sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per hari apabila tidak melaksanakan apel pagi atau apel sore dan sebesar 5 % (lima persen) apabila tidak melaksanakan apel pagi dan apel sore, tanpa keterangan yang sah kepada atasan, kecuali pada bulan ramadhan;

- b. sebesar 2,5% (dua koma lima persen) apabila tidak mengikuti satu kali apel mingguan dan/atau upacara bendera dalam 1 (satu) bulan, tanpa keterangan yang sah;
- c. sebesar 2,5% (dua koma lima persen) apabila tidak mengikuti satu kali senam pagi setiap hari jum'at dalam 1 (satu) bulan, tanpa keterangan yang sah;
- d. sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per hari apabila meninggalkan tugas pada saat jam kerja tanpa izin atasan;
- e. sebesar 10% (sepuluh persen) per hari apabila tidak masuk kerja tanpa surat izin/keterangan;
- f. sebesar 25% (dua puluh lima persen) per bulan bagi JFT yang tidak mengumpulkan DUPAK selama 1 (satu) tahun;
- g. dihapus
- h. sebesar 1 bulan TPP apabila ditemukan manipulasi data absensi/daftar kehadiran Pegawai;
- i. Sebesar 1 bulan TPP bagi seluruh Pegawai pada Perangkat Daerah yang bersangkutan apabila terjadi kerusakan mesin absensi sidik jari dan tidak diperbaiki selama jangka waktu lebih dari 7 (tujuh) hari;
- j. Sebesar 0.5 % (nol koma lima Persen) apabila pegawai terlambat masuk bekerja pagi atau terlambat masuk bekerja setelah istirahat atau istirahat dan pulang sebelum waktunya, yang melanggar rentang waktu absensi yang telah ditentukan tanpa izin/keterangan yang sah hingga paling banyak 15 menit;
- k. Sebesar 0.5 % (nol koma lima persen) apabila Pegawai tidak melakukan 1 (satu) kali absensi sidik jari dari 4 (empat) kali absensi sidik jari dalam 1 (satu) hari tanpa izin/keterangan.

- (2) Dihapus.
- (3) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada daftar absensi terintergrasi.
- (4) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak termasuk bagi Pegawai yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Sekolah dan Guru serta Pegawai yang ditugaskan mengikuti kegiatan kedinasan yang dibuktikan dengan surat tugas atau surat resmi lainnya.
- (5) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d didasarkan pada surat teguran/peringatan.
- (6) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e didasarkan pada absensi terintegrasi.

- (7) Pelaksanaan apel dapat diberikan izin bagi Pegawai untuk tidak mengikuti apel paling banyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan, dikecualikan bagi Pegawai yang dikarenakan alasan penting yang harus mendapatkan izin tertulis dari atasan langsung.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 18 Desember 2017

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto.

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 18 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto.

YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 NOMOR 75  
SERI E